

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi syariah adalah salah satu bagian dari muamalah, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain. Asal hukum dari muamalah adalah boleh, selama tidak ada hukum yang melarangnya. Jika telah ada hukum baik itu Alquran ataupun Hadis yang melarangnya maka hal itu menjadi terlarang untuk dilakukan. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang yang cakap dan jujur dalam bermuamalah. Sifat dan cara nabi yang menjadi contoh bagi umat islam untuk melakukan muamalah khususnya kegiatan ekonomi. Oleh karena itu islam menganjurkan pemeluknya untuk saling tolong-menolong terhadap sesama dalam hal mengerjakan kebajikan dan takwa dan dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Orang muslim yang membantu meringankan atau melonggarkan kesusahan orang muslim lainnya berarti telah menolong hamba Allah SWT yang sangat disukai oleh-Nya dan Allah SWT pun akan memberikan pertolongan serta menyelamatkannya dari berbagai kesusahan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Muhammad/47:7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُذْهِبْ أَعْيُنَ الْمُضَلِّينَ

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu” (Kementrian Agama RI, 2010: 308)

Seiring dengan berkembangnya teknologi di zaman modern ini, mengakibatkan segala sesuatu dalam bermuamalah dapat diatur secara teknologi. Pemanfaatan teknologi adalah salah satu cara untuk mempermudah dalam kegiatan bermuamalah.

Perbankan adalah sektor yang tidak dapat lepas dari aktivitas pembangunan perekonomian, karena perbankan memegang peranan penting dalam pertumbuhan stabilitas ekonomi salah satunya adalah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah yang sering pula disebut bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga (*Interest*). Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Alquran dan hadis nabi Muhammad SAW (Sulhan dan Siswanto, 2008:125).

Perbankan syariah adalah kegiatan perbankan atau perbankan yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah dan penerapan praktisnya melalui pengembangan ekonomi islam (Okitradiska, 2017). Apabila bank tidak dapat menjalankan fungsi dengan semestinya, maka dapat berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat menghambat pembangunan nasional. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis Bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama Bank sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Alquran dan hadis sudah jelas memerintahkan umat islam untuk saling memberikan pertolongan dalam kebajikan dan ketakwaan, supaya terciptanya kehidupan yang tentram dan harmonis serta menumbuhkan rasa gotong-royong antara sesama manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/2:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (Kementrian Agama RI, 2010:339).

BMT adalah sebuah lembaga ekonomi kerakyatan yang berusaha membangun kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka menumbuh kembangkan serta meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah, selain itu BMT adalah sarana pengelolaan dana umat, dari umat oleh umat dan kembali untuk kemaslahatan umat (demokrasi ekonomi) berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam (Rodoni dan Hamid, 2008:63).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan syariah bukan bank yang berdiri berdasarkan syariah Islam dan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Dari segi namanya “*Baitul Maal*” berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang penggalangan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial lainnya, untuk kepentingan sosial secara terstruktur dan berkelanjutan (Ridwan, 2005: 126).

Kegiatan dalam aspek jasa keuangan ini pada prinsipnya sama saja dengan yang dikembangkan oleh lembaga ekonomi dan keuangan yang lain, yaitu berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat.

Fungsi BMT ini disamakan dengan sistem perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah Islam. Demikian pula instrumen yang dipakai dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana perbankan kepada masyarakat.

BMT Khairul Amin Martapura adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang aktif dan masih mampu mempertahankan keberadaannya ditengah gejolak persaingan. BMT Khairul Amin Martapura berdiri pada tanggal 18 Agustus 1997 dan mendapatkan Badan Hukum Nomor: 02/BH/07/KWK-16/II/1997 tanggal 15 februari 1997. TDP Koperasi No. 16 01.2 65.0006. SKTU No.503/395/BP2T/2012.SIUP No. 510/146/KPTSP/PK/2008 (Dokumen BMT Khairul Amin).

Menurut pasal 1 ayat 25 UU No. 21/2008 tentang perbankan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberikan pembiayaan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan *margin*, *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil (Ikatan Bankir Indonesia, 2015: 161-162).

Murabahah adalah istilah dalam fikih islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu dimana penjual harus menyebutkan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya yang lain yang dikeluarkan untuk

memperoleh barang tersebut, dan jumlah keuntungan yang diinginkan (Ascarya: 2013: 81).

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus menyebutkan biaya perolehan barang tersebut kepada Pembeli (Rizal, Yaya, dkk, 2016: 160). Pembiayaan murabahah adalah perjanjian antara bank dengan nasabahnya. Perjanjian tersebut berbentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Pelunasannya nasabah akan membayar kepada bank sesuai dengan waktu yang telah disepakati (pada tanggal jatuh tempo). Biasanya pembiayaan ini adalah pembiayaan dengan jangka waktu yang pendek.

Antara pihak BMT dengan nasabah, sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertulis dalam sebuah akad pembiayaan, baik untuk pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama (Subekti, 1996:1). Akan tetapi dalam praktiknya, kadang dijumpai cedera janji yang dilakukan oleh pihak anggota pembiayaan yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya, dikarenakan sesuatu keadaan memaksa (*overmace*) secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kasus pembiayaan bermasalah terjadi tidak secara tiba-tiba, karena biasanya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap inilah pihak BMT akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila anggota

pembiayaan tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka akan diberikan solusi penyelesaiannya. Apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan maka pihak anggota pembiayaan dianggap telah melakukan *wanprestasi*. Sedangkan dalam hukum Islam seseorang itu diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S AL-Anfal,/8 :27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (Departemen Agama: 98).

Berdasarkan ayat tersebut, maka pihak anggota pembiayaan dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan kondisi serta alasannya, karena ia telah melakukan *wanprestasi*, sehingga telah merugikan orang lain.

Pembiayaan murabahah bermasalah juga ditemukan di kota Martapura yaitu di BMT Khairul Amin Martapura. BMT Khairul Amin Martapura adalah salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang sudah berkembang di wilayah Martapura. Sebelum melakukan penelitian di BMT Khairul Amin, penulis terlebih dahulu sudah melakukan observasi dengan mengikuti program praktikum B, yaitu Praktik Kerja Lapangan yang diadakan oleh Jurusan Diploma III Perbankan Syariah. Ketika penulis melaksanakan kegiatan magang di BMT Khairul Amin Martapura, penulis menemukan adanya agunan atau jaminan anggota pembiayaan yang ditarik oleh BMT Khairul Amin Martapura

dikarenakan anggota pembiayaan tersebut mengalami macet. Terkait masalah tersebut inilah kemudian penulis berupaya untuk menjadikan BMT Khairul Amin Martapura sebagai lokasi penelitian.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam, karena untuk dapat bertahan ditengah persaingan lembaga keuangan syariah, perlu adanya upaya yang harus dilakukan BMT Khairul Amin Martapura dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut.

Dengan demikian, penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Khairul Amin Kota Martapura”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumuskanlah penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pelaksanaan pembiayaan pada akad murabahah di BMT Khairul Amin Kota Martapura?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Khairul Amin Kota Martapura?
3. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Khairul Amin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan pembiayaan pada akad murabahah di BMT Khairul Amin Kota Martapura
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Khairul Amin Kota Martapura.
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Khairul Amin Kota Martapura.

D. Signifikasi penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca baik secara teoritis maupun praktis, hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara teoritis
 - a. Bagi univesitas sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan khususnya di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
 - b. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana untuk melatih pikiran secara ilmiah dengan berdasarkan pada ilmu yang didapat dibangku kuliah.
 - c. Bagi tempat penelitian, diharapkan menjadi pertimbangan bagi pimpinan, manajer maupun karyawan BMT Khairul Amin Kota

Martapura terkait dalam praktik produk pembiayaan murabahah yang diberikan kepada anggota peminjamnya.

- d. Bagi pihak lain, sebagai bahan informasi bagi siapa saja yang akan mengadakan penelitian mendalam berkenaan dengan masalah ini, namun dari sudut pandang yang berbeda dan untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan suatu lembaga bisnis.
2. Secara praktis, bahan untuk mengembangkan, menambah, dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, baik bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang penulis teliti, maka diperlukan adanya definisi operasional sebagai pegangan agar lebih terarahnya pemahaman bagi pembaca, yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan bermasalah adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun berbentuk badan (Muhammad, 2005: 17), yang pada pembiayaannya mengalami ketidaklancaran, tidak menepati jadwal angsuran dan tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan. Pembiayaan yang dimaksud disini adalah salah satu produk pada BMT Khairul Amin Martapura yaitu pembiayaan murabahah.

2. Akad menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berupa janji, perjanjian atau kontrak. Akad yang dimaksud di sini adalah perjanjian yang dilakukan antara BMT Khairul Amin Martapura dan anggotanya.
3. Murabahah adalah transaksi jual beli antara bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (Hidayat, 2014: 32). Murabahah yang dimaksud di sini adalah akad yang digunakan BMT Khairul Amin Martapura untuk memberikan pembiayaan kepada anggota pembiayaannya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya, oleh sebab itu penulis membuat kajian pustaka dari penulis sebelumnya. Agar menemukan penelitian sebelumnya yang membahas masalah yang terkait, namun ditemukan isi pokok berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian yang dimaksud diantaranya:

1. Akhmad Suwardi (1301150204), Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2017, “Strategi Meminimalisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Konsumen Syariah Banjarmasin”. Penulis ini bertujuan untuk bagaimana proses pembiayaan murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin dan apa penyebab pembiayaan bermasalah serta bagaimana

strategi meminimalisir pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

2. Solihin (1101150173), Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2015, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Syariah Serba Usaha Kelompok Usaha Bersama Sejahtera Anjir Muara (Ditinjau Dari Manajemen Pembiayaan)”. Penelitian ini tentang bagaimana menggambarkan tentang bagaimana manajemen pembiayaan di Kopsyah Serba Usaha Kelompok Usaha Bersama Sejahtera tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab pembiayaan modal kerja itu bermasalah dan strategi penyelesaiannya. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah produk yang diteliti yaitu produk pembiayaan murabahah dan tempat yang penelitiannya.

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan laporan tugas akhir ini terdiri atas Lima Bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengangkat judul tugas akhir dan penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Definisi operasional dirumuskan untuk menjelaskan

istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian sebelumnya yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penelitian yaitu susunan tugas akhir secara keseluruhan.

Bab kedua landasan teori. Pada bab ini dijabarkan pembahasan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau referensi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sumber informasi dari media lain.

Bab ketiga metode penelitian. Bab ini lebih berfokus pada pembahasan mengenai metode penelitian yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data penelitian juga dipaparkan dalam pembahasan bagian ini. Kemudian data-data yang telah didapatkan akan dituangkan dalam teknik pengumpulan data dan setelah data-data itu terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dalam teknik analisis data. Terakhir memaparkan mengenai tahapan-tahapan penelitian dari sebelum penelitian dilakukan sampai dilakukannya penelitian hasil penelitian sesuai pedoman penulisan Tugas Laporan Akhir.

Bab keempat penyajian data dan analisis data. Bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

Bab kelima penutup. Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian yang diteliti dan berisikan saran-saran. Simpulan adalah jawaban atas

permasalahan yang ada, sedangkan saran adalah masukan-masukan yang bermanfaat berkaitan dengan hasil penelitian.